



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 80 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 4/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 67);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 8/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 74);
16. Peraturan Bupati Blitar Nomor 121 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 121/D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah di desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa.
8. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
12. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang untuk selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
15. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
16. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
17. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
18. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

19. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok Pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
21. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Bagi hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa dimaksudkan untuk membantu penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa.
- (2) Bagi hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa bertujuan meningkatkan kemampuan Desa untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.

Pasal 3

- (1) Bagi hasil kepada Desa terdiri dari:
 - a. hasil Pajak; dan
 - b. hasil Retribusi.
- (2) Dikecualikan dari bagi hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Retribusi pada badan layanan umum daerah.

BAB III
BESARNYA BAGI HASIL

Pasal 4

- (1) Bagi hasil yang diberikan kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah.
- (2) Bagi hasil yang diberikan kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari realisasi penerimaan hasil retribusi daerah.
- (3) Bagi hasil kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai realisasi Penerimaan hasil Pajak dan Retribusi dari Desa masing-masing.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran bagi hasil PBJT Tenaga Listrik, Opsen PKB dan opsen BBNKB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dikali realisasi PBJT Tenaga Listrik, Opsen PKB dan opsen BBNKB dibagi dengan jumlah seluruh Desa dan Kelurahan.
- (5) Dasar perhitungan besarnya bagi hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa adalah berdasarkan potensi yang terpungut di wilayah kerja masing-masing.
- (6) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) oleh Pemerintah Daerah dicantumkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran.
- (7) Penetapan besaran bagi hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV MEKANISME PENGHITUNGAN BAGI HASIL

Pasal 5

(1) Penghitungan dana bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Besaran dana bagi hasil diperoleh dari perhitungan 60% (enam puluh persen) dikali 10% (sepuluh persen) dari hasil realisasi Pajak dibagi jumlah seluruh Desa;
- b. Besaran dana bagi hasil diperoleh dari perhitungan 40% (empat puluh persen) dikali 10% (sepuluh persen) dari hasil realisasi Pajak dari Desa.
- c. Besaran dana bagi hasil diperoleh dari perhitungan 10% (sepuluh persen) dikali realisasi PBJT Tenaga Listrik, Opsen PKB dan opsen BBNKB dibagi dengan jumlah seluruh Desa dan Kelurahan.

(2) Penghitungan dana bagi hasil Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Besaran dana bagi hasil diperoleh dari perhitungan 60% (enam puluh persen) dikali 20% (dua puluh persen) dari hasil realisasi retribusi dibagi jumlah seluruh desa;
- b. Besaran dana bagi hasil diperoleh dari perhitungan 40% (empat puluh persen) dikali 20% (dua puluh persen) dari hasil realisasi retribusi dari Desa;

BAB V PROSES PENGHITUNGAN TAMBAHAN BAGI HASIL

Pasal 6

(1) Tambahan besaran dana bagi hasil Pajak diperoleh dari perhitungan 5% (lima persen) dikali hasil realisasi PBB-P2 minimal 90% (Sembilan puluh persen) dari desa tertentu;

- (2) Tambahan besaran dana bagi hasil diperoleh dari perhitungan 5% (lima persen) dikali hasil realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diberikan kepada Desa yang memiliki ruas jalan dan telah ditetapkan sebagai jalan tambang berdasarkan Keputusan Bupati dibagi dengan jumlah seluruh Desa dan Kelurahan.

BAB VI

TATA CARA PENYALURAN DAN PENGGUNAAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Penyaluran

Pasal 7

- (1) Penyaluran bagi hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap sebagaimana berikut:
 - a. tahap pertama berdasarkan realisasi semester II tahun sebelumnya; dan
 - b. tahap kedua berdasarkan realisasi semester I tahun berjalan.
- (2) Penyaluran bagi hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterima pada semester I tahun berjalan.
- (3) Penyaluran bagi hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diterima pada semester II tahun berjalan.
- (4) Penyaluran bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 diterima pada tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Penerimaan dari bagi hasil Pajak dan Retribusi menjadi sumber pendapatan Desa.
- (2) Bagi hasil Pajak dan Retribusi untuk Desa disalurkan dari kas umum daerah kepada Pemerintah Desa melalui rekening Pemerintah Desa.

- (3) Dana bagi hasil Pajak dan Retribusi yang diterima Desa dicantumkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 9

- (1) Kegiatan yang didanai oleh dana bagi hasil Pajak dan retribusi dalam penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kegiatan:
- a. Belanja operasional honorarium operator pelayanan PBB-P2;
 - b. Belanja pemeliharaan infrastruktur jalan tambang; dan
 - c. Kegiatan yang bertujuan untuk menunjang optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati Blitar ini mulai berlaku pada saat Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 30 Juli 2025

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 30 Juli 2025


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

KHUSNA LINDARTI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 80/E

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



INDAH K. ROCHMAH, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19680211 199412 2 003